

## **KEBIJAKAN WEWENANG PENGHENTIAN PEKERJAAN**

PT Fajar Mitra Utama menempatkan keselamatan dan kesehatan pekerja sebagai bagian terpenting dan akan meakukan tanggung jawabnya untuk menyediakan lingkungan kerjayang aman dan seha dengan memperhatikan persyaratan perundang-undangan.

Setiap karyawan apapun posisinya harus menghentikan pekerjaan saat ada ancaman terhadap keselaatan dan kesehatan karyawan atau orang lain atau berdampak buruk bagi lingkungan.

Kebijakan *STOP WORK* adalah perpanjangan dari kebijakan *QHSE* untuk mencegah risiko atau paparan yang membahayakan karyawan, kerusakan properti atau kegiatan yang dianggap sebagai potensi terjadinya kecelakaan.


## **STOP WORK AUTHORITY**

PT Fajar Mitra Utama places the greatest importance on the safety and health of its employees and will do its responsibility to provide a safe and healthy working environment by taking account of any statutory requirement.

Any employee regardless of position should STOP WORK when there is an immediate threat to the safety and health of employees or that of others or adverse impact to the environment.

The Stop Work policy is an extension of Quality, Health Safety, Environment Policy to prevent any risk or exposure to personal harm, property damage or activity is deemed to be potential accident.

**Bekasi, 20 November 2024**



**TETEN DERICHAR**  
**President Director**